



PUTUSAN

Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Anung Marganto, S.H., M.M dan Yulivan Adi Surya, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di "FIRMA LBH BINANGUN" yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No.24, Wates, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, dan sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 22 April 2024 Nomor 100/Sk.K/IV/2024/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024//PN Wat tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



pidana dalam dakwaan Pertama pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku nikah suami warna coklat nomor : 3401101012023013 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nanggulan

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbedaan penerapan pasal hukum kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum didalam surat tuntutan yang mana menurut Penasihat Hukum pasal yang tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan Terdakwa selalu kooperatif untuk hadir dan mengikuti persidangan ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan selama Terdakwa hadir dipersidangan selalu bersikap dengan sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali



perbuatannya, Terdakwa menyatakan akan memperbaiki sikap dan hubungan baik dengan keluarganya agar kedepannya menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menerapkan pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Terdakwa dikarenakan dari Hasil Visum Et Repertum yang sudah dilakukan oleh korban dapat mengganggu aktivitas korban;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan dari keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan dan memberikan keterangan didalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan sebagai tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya serta Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwapada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di ----- Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a** ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi ----korban-----yang merupakan isteri sah dari terdakwa baru saja pulang kerja, akan tetapi tidak menemukan terdakwa di rumah. Setelah itu Saksi ----4-----yang merupakan ibu mertua Saksi ----korban-----menyampaikan kepada Saksi ----korban----- bahwa terdakwa pamit untuk pergi memancing,



akantetapi sudah 3 jam dan belum juga pulang, lalu saksi ----4----- mencari terdakwa ke tempat pemancingan, dan terdakwa tidak ada di tempat pemancingan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi ----korban-----naik ke kamar Saksi ----korban-----dan terdakwa yang berada di lantai atas, dan menemukan terdakwa sudah dalam keadaan tidur di kamar tersebut. kemudian Saksi ----korban-----bertanya kepada terdakwa” **KOWE MAU AWAN DOLAN TO?**” (KAMU TADI SIANG MAIN KAN?) Dan terdakwa menjawab” **ORA...(TIDAK)**” Saksi ----korban-----kembali mendesak terdakwa dengan berucap” **MAU JARE MAMAK DOLAN KOQ..**”(TADI KATA IBU MAIN KOQ), maka mendengar ucapan saksi ----korban----- tersebut terdakwa emosi, kemudian langsung memegang tangan kiri Saksi ----korban-----dengan keras dan berucap bahwa terdakwa akan mematahkan tangan saksi ----korban-----dengan kedua tangan terdakwa, dikarenakan kesakitan maka Saksi ----korban-----berteriak untuk minta pertolongan, mendengar saksi ----korban----- berteriak, maka terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap saksi ----korban-----dengan cara membuka paksa mulut Saksi ----korban-----dan menarik ke bawah dengan kedua tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa dimasukkan ke dalam mulut Saksi Korban.

- Bahwa mendengar teriakan saksi ----korban----- maka orang tua terdakwa menghampiri kamar saksi ----korban-----yang pada saat itu sedang ribut dengan terdakwa dan langsung melepaskan tangan terdakwa dari mulut Saksi ----korban-----selanjutnya Saksi ----korban-----melarikan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi ----korban-----mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : 01/PKU NGL/K.03/II/2024, tanggal 22 Januari 2024 pada Rumah Sakit Umum PKU MUHAMMADIYAH NANGGULAN, dengan hasil sebagai berikut :

- Terdapat bengkak di bibir atas setelah akibat pukulan (kata korban).
- Dimulut bagian dalam bawah terdapat luka lecet dan sariawan.
- Lengan kiri terdapat memar kebiruan dan nyeri (+).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gerakan tangan kiri terbatas karena sakit, luka tersebut dapat mengganggu aktivitas korban.

- Bahwa terdakwa saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi -----korban-----tersebut masih terikat pernikahan yang sah antara satu dengan yang lain sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 3401101012023013 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nanggulan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwapada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di ----- KabupatenKulonprogo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi -----korban-----yang merupakan isteri sah dari terdakwa baru saja pulang kerja, akan tetapi tidak menemukan terdakwa di rumah. Setelah itu Saksi -----4-----yang merupakan ibu mertua Saksi -----korban-----menyampaikan kepada Saksi -----korban-----bahwa terdakwa pamit untuk pergi memancing, akan tetapi sudah 3 jam dan belum juga pulang, lalu saksi -----4-----mencari terdakwa ke tempat pemancingan, dan terdakwa tidak ada di tempat pemancingan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi -----korban-----naik ke kamar Saksi -----korban-----dan terdakwa yang berada di lantai atas, dan menemukan terdakwa sudah dalam keadaan tidur di kamar tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



kemudian Saksi ----korban-----bertanya kepada terdakwa” **KOWE MAU AWAN DOLAN TO?”** (KAMU TADI SIANG MAIN KAN?) Dan terdakwa menjawab” **ORA...(TIDAK)**” Saksi ----korban-----kembali mendesak terdakwa dengan berucap” **MAU JARE MAMAK DOLAN KOQ..**”(TADI KATA IBU MAIN KOQ), maka mendengar ucapan saksi ----korban----- tersebut terdakwa emosi, kemudian langsung memegang tangan kiri Saksi ----korban-----dengan keras dan berucap bahwa terdakwa akan mematahkan tangan saksi ----korban-----dengan kedua tangan terdakwa, dikarenakan kesakitan maka Saksi ----korban-----berteriak untuk minta pertolongan, mendengar saksi ----korban----- berteriak, maka terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap saksi ----korban-----dengan cara membuka paksa mulut Saksi ----korban-----dan menarik ke bawah dengan kedua tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa dimasukkan ke dalam mulut Saksi Korban.

- Bahwa mendengar teriakan saksi ----korban----- maka orang tua terdakwa menghampiri kamar saksi ----korban-----yang pada saat itu sedang ribut dengan terdakwa dan langsung melepaskan tangan terdakwa dari mulut Saksi ----korban-----selanjutnya Saksi ----korban-----melarikan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi ----korban-----mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : 01/PKU NGL/K.03/I/2024, tanggal 22 Januari 2024 pada Rumah Sakit Umum PKU MUHAMMADIYAH NANGGULAN, dengan hasil sebagai berikut :

- Terdapat bengkak di bibir atas setelah akibat pukulan (kata korban).
- Dimulut bagian dalam bawah terdapat luka lecet dan sariawan.
- Lengan kiri terdapat memar kebiruan dan nyeri (+).
- Gerakan tangan kiri terbatas karena sakit, luka tersebut dapat mengganggu aktivitas korban.

- Bahwa terdakwa saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi ----korban-----tersebut masih terikat pernikahan yang sah antara satu dengan yang lain sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 3401101012023013 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nanggulan.



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi -----**KORBAN**-----dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi saksi karena sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
 - Bahwa kejadian tersebut terakhir terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah mertua saksi karena saksi tinggal satu rumah dengan mertua saksi yang beralamat di -----Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pelaku penganiayaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang saksi alami tersebut adalah suami saksi sendiri yang bernama Sdr.(Terdakwa);
 - Bahwa saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2023 dan sampai adanya perkara ini status saksi masih menjadi Isteri dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi terakhir dengan cara Terdakwa memegang tangan saksi dengan keras dan mau mematahkan tangan saksi dengan kedua tangannya sampai tangan saksi timbul bekas biru selanjutnya karena saksi ketakutan dan kesakitan kemudian saksi berteriak meminta tolong kemudian mengetahui saksi berteriak kemudian Terdakwa membuka paksa mulut saksi dan menarik mulut saksi kebawah dengan tangan kanannya kemudian tangan kiri Terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi sehingga menyebabkan luka seperti bekas cakar didalam mulut serta bibir atas saksi mengalami bengkak namun pada saat itu Terdakwa tidak memakai alat apapun dalam melakukan kekerasan fisik kepada saksi melainkan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa atas kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang saksi alami tersebut, saksi mengalami rasa trauma dan ketakutan kepada suami saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa), mulut saksi mengalami bengkak dan lengan tangan kiri saksi merasakan sakit dan membekas biru;

- Bahwa sebelum kami menikah pada saat kami masih berpacaran sikap dan sifat Terdakwa sebenarnya sangat baik kepada saksi kemudian pada saat mengetahui saksi hamil dengan Terdakwa karena berhubungan sebelum menikah, kemudian sifat dan sikap Terdakwa mulai berubah menjadi kasar kepada saksi dan perbuatan tersebut tetap berlanjut sampai kami menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sah dan resmi, ada masalah-masalah yang kecil saja bisa membuat Terdakwa menjadi marah dan emosi kepada saksi kemudian sebelum adanya laporan sehingga menjadi perkara ini, sebelumnya saksi pernah menerima kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali, seperti kekerasan fisik memukul saksi pada bagian wajah dan badan saksi, mendorong waktu saksi sedang hamil, mencekik saksi, mulut saksi disubal menggunakan tangan Terdakwa, dicakar, ditendang dan dijambak pernah saksi alami kekerasan fisik tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada saat setelah kejadian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut, ayah saksi yang bernama Sdr. -----2----- pernah datang dan menemui saksi kemudian ayah saksi pada saat itu bertanya kepada saksi kenapa ada luka dimulut saksi, kemudian karena Terdakwa mengetahui dan mendengarnya lalu Terdakwa bilang dan spontan menjawab kepada ayah saksi bahwa Terdakwa mengakui habis menghajar dan menganiaya saksi kepada ayah saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak saksi dan Terdakwa, namun anak kami kalau pada saat bersama dengan Terdakwa selalu menangis terus dan maunya bersama dengan saksi;
- Bahwa sejak kami menikah Terdakwa tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada saksi dan kepada anak saksi sehingga dengan keadaan seperti itu saksi membantu mencari uang untuk membeli susu anak saksi, dengan pernah bekerja di Salon yang berada di daerah Sentolo namun pada saat ini saksi sudah tidak bekerja kemudian yang memenuhi kebutuhan anak saksi dan membiayainya adalah saksi, kakak saksi serta Bapak Ibu saksi yang membantu kebutuhan hidup kami dalam kesehariannya;
- Bahwa setelah saksi menerima kekerasan fisik dari Terdakwa pada saat itu 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu saksi tidak bisa bekerja namun pada saat ini saksi sudah sembuh dan sehat kembali dan tidak ada cacat fisik permanen yang saksi alami atas kekerasan fisik tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga sebagai suami-isteri lagi dengan Terdakwa dan saksi merasa terancam apabila Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena walaupun sudah adanya laporan dan adanya perkara ini Terdakwa pernah datang menemui saksi kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu diantaranya ke tempat kerja saksi untuk meminta uang kepada saksi, kemudian Terdakwa juga pernah datang kerumah dengan tujuan untuk mengambil anak saksi dan menantang-nantang Bapak saksi yang mana pada saat itu Terdakwa tercium dari aromanya berbau minuman beralkohol yang diduga Terdakwa sebelum datang sudah mengonsumsi minum-minuman keras beralkohol serta Terdakwa juga pernah datang kerumah beramai-ramai dengan Pak Dukuh kemudian atas beberapa kejadian tersebut saksi mempunyai harapan untuk dilindungi dari Terdakwa karena saksi merasa takut sewaktu-waktu Terdakwa datang mengambil anak saksi dan anak saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah milik suami dengan nomor : 3401101012023013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan pada tanggal 25 Januari 2023);
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik terakhir yang saksi alami sudah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan :

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menendang saksi kobran pada saat saksi korban sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali tidak sampai 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah adanya laporan dan adanya perkara ini Terdakwa pernah bertemu dengan saksi korban lebih dari 3 (tiga) kali dikarenakan setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa dengan saksi korban bertemu dan menginap bareng disebuah Penginapan didaerah Glagah;

Untuk keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi ----- 2 -----, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi karena sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari korban kejadian tersebut terakhir terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di -----Kabupaten Kulon Progo -----;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Sdri. Saksi korban;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah menantu saksi yaitu suami anak saksi yang bernama Sdr.(Terdakwa);
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapat dari korban bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan bantuan alat;
- Bahwa kronologis secara pasti kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahui kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dialami korban terakhir pada saat saksi akan menjemput cucu saksi di rumah Bapak ----3---- (Mertua anak saksi / Ayah Terdakwa) yang beralamat di -----Kabupaten Kulon Progo ----- pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dan pada saat itu saksi melihat wajah anak saksi yaitu saksi ----korban-----dalam keadaan lebam di bibir atas dan sebelumnya saksi juga sudah sering mendapatkan cerita dari saksi ----korban-----bahwa anak saksi sering mendapatkan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa namun untuk permasalahan yang terjadi diantara mereka saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau mengetahui langsung kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban namun saksi pernah mengetahui dan melihat anak saksi selaku korban mengalami luka lebam di wajahnya lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi ----korban-----selaku korban pernah dibawa kerumah sakit untuk berobat dan yang membawa korban berobat ke Dokter dan yang membiayai biaya pengobatannya pada saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi selaku Ayah korban maupun kepada korban namun beberapa waktu yang lalu saksi kedatangan serombongan orang yang dimana pada saat itu diantaranya ada Terdakwa, Pak Lurah, Pak Duku dan keluarga dari Terdakwa juga yang datang ke rumah saksi dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas dan tidak saksi mengerti pada saat itu, namun kurang lebih Terdakwa meminta cucu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



saksi (anak Terdakwa dengan korban) untuk dibawa oleh Terdakwa dan keluarganya kemudian pada saat itu Pak Lurah juga sempat mencoba untuk mau mendamaikan dan pada saat itu saksi memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan;

- Bahwa atas kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dialami oleh anak saksi selaku korban dalam peristiwa dan perkara ini, saksi dan keluarga dari korban sangat merasakan sedih atas perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi, kemudian pernikahan antara Terdakwa dengan anak saksi terjadi dahulunya dikarenakan salah pergaulan karena saksi -----korban-----hamil duluan dengan Terdakwa sehingga anak saksi harus dinikahkan dengan Terdakwa kemudian setelah pernikahan tersebut saksi -----korban-----diperlakukan tidak baik oleh Terdakwa, saksi merasa tidak terima dan saksi berharap hubungan pernikahan mereka tidak perlu dilanjutkan kembali dan kami selaku keluarga ingin merawat dan membesarkan cucu saksi bersama dengan Ibu kandungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada cucu saksi;
- Bahwa atas kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dialami oleh anak saksi selaku korban dalam peristiwa dan perkara ini, anak saksi mengalami tekanan yaitu fisik kondisi badannya yang semakin kurus dan rusak setelah menikah dengan Terdakwa, dan untuk mentalnya korban sering melamun dengan pandangan sering kosong karena banyak hal atau pikiran yang sedang dipikirkan oleh anak saksi selaku korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah milik suami dengan nomor : 3401101012023013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan pada tanggal 25 Januari 2023);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali tidak sampai lebih dari itu;

Untuk keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi -----3-----, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menjadi saksi karena sehubungan dengan adanya laporan tentang dugaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut diduga terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di -----Kabupaten Kulon Progo-----;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah menantu saksi yang bernama Sdri. Saksi Korban;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah anak kandung saksi yaitu yang bernama Sdr.(Terdakwa);
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapat dari korban bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan bantuan alat;
- Bahwa kronologis secara pasti kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di ----- Kabupaten Kulon Progo -----pada saat saksi sedang tidur kemudian saksi terbangun karena pada saat itu saksi mendengar teriakan dari kamar atas rumah dan melihat menantu saksi (korban) turun dari kamar atas sembari menangis dan mengaku tangannya sakit karena dipegang oleh anak saksi (Terdakwa) kemudian setelah mengetahui hal itu menantu saksi diberi air minum putih hangat oleh Isteri saksi yang bernama Sdri. ----4-----kemudian setelahnya menantu saksi (korban) kembali naik ke kamarnya lagi dan tidur bersama dengan anak saksi (Terdakwa), kemudian paginya menantu saksi beraktifitas seperti biasanya serta memasak makanan dirumah sehingga saksi tidak mengetahui setelahnya menantu saksi melaporkan anak saksi (Terdakwa) kepada Polisi atas kejadian tentang dugaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau mengetahui langsung kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban namun untuk percek-cokkan diantara mereka saksi pernah mengetahuinya karena permasalahan ekonomi dan saksi juga sering menasehati kepada mereka agar tidak sering cek-cok;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan korban tinggal bersama saksi dirumah saksi yang beralamatkan di ----- Kabupaten Kulon Progo -----;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



- Bahwa Terdakwa dan korban setelah menikah tinggal bersama dengan saksi kurang lebihnya sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ada luka atau lebam ditubuh atau badan menantu saksi selaku korban dalam perkara ini selama tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama -----3---- pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Point nomor 14;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah milik suami dengan nomor : 3401101012023013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan pada tanggal 25 Januari 2023);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, terkait hasil Visum Et Repertum, Nomor 01/PKU NGL/K.03/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui foto dari Handpone yang berisi tentang foto luka lebam saksi -----korban-----yang ada di bagian bibir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi -----4-----, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi karena sehubungan dengan adanya laporan tentang dugaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut diduga terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di ----- Kabupaten Kulon Progo -----;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah menantu saksi yang bernama Sdri. Saksi Korban;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah anak kandung saksi yaitu yang bernama Sdr.(Terdakwa);
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapat dari korban bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan bantuan alat;
- Bahwa kronologis secara pasti kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di ----- Kabupaten Kulon

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



Progo ----- pada saat saksi sedang tidur dengan suami saksi yang bernama Sdr. ----3---- kemudian saksi terbangun karena pada saat itu saksi mendengar teriakan dari kamar atas rumah dan melihat menantu saksi (korban) turun dari kamar atas sembari menangis dan mengaku tangannya sakit karena dipegang oleh anak saksi (Terdakwa) kemudian setelah mengetahui hal itu saksi memberi air minum putih hangat kepada menantu saksi kemudian setelahnya menantu saksi (korban) kembali naik ke kamarnya lagi dan tidur bersama dengan anak saksi (terdakwa) kemudian paginya menantu saksi beraktifitas seperti biasanya serta memasak makanan di rumah sehingga saksi tidak mengetahui setelahnya menantu saksi melaporkan anak saksi (Terdakwa) kepada Polisi atas kejadian tentang dugaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

- Bahwa saksi belum pernah melihat atau mengetahui langsung kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban namun untuk percek-cokkan diantara mereka saksi pernah mengetahuinya dan juga saksi malah pernah mengetahui dahulu menantu saksi (korban) memukul anak saksi (Terdakwa);
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan korban tinggal bersama saksi di rumah saksi yang beralamatkan di ----- Kabupaten Kulon Progo -----;
- Bahwa Terdakwa dan korban setelah menikah tinggal bersama dengan saksi kurang lebihnya sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mengetahui ada luka didalam bibir dan lebam yang dialami menantu saksi selaku korban dalam perkara ini, namun untuk luka yang lain saksi tidak mengetahuinya karena keadaan waktu itu malam hari;
- Bahwa saksi sempat menawari dan bilang kepada menantu saksi (korban) untuk berobat kerumah sakit namun menantu saksi (korban) menjawab tidak mau karena menantu saksi (korban) menerangkan bahwa lukanya tidak apa-apa jadi tidak jadi saksi bawa kerumah sakit untuk berobat pada saat itu;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja serabutan dan juga menambal ban sepeda motor;
- Bahwa dalam kesehariannya anak Terdakwa yang membiayai dan menafkahi untuk kebutuhan hidup dalam kesehariannya adalah saksi bersama dengan suami saksi karena dulunya Terdakwa dengan korban menikah dikarenakan terlanjur menantu saksi (korban) hamil duluan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



- Bahwa dalam kesehariannya anak saksi (Terdakwa) tidak emosian malah yang sebenarnya gampang marah dan emosian adalah menantu saksi (korban);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada saat masih bujangan dan belum menikah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan terkait perkara tindak pidana obat / pil penenang sebagai pemakai namun bukan sebagai pengedar / penjual;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah milik suami dengan nomor : 3401101012023013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan pada tanggal 25 Januari 2023);
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum, Nomor 01/PKU NGL/K.03/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan;
- Bahwa benar foto dari Handpone yang berisi tentang foto luka lebam saksi -----korban-----yang ada di bagian bibir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dilaporkan telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan obat / pil penenang sebagai pemakai;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terakhir terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 di kamar lantai atas rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di ----- Kabupaten Kulon Progo -----;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Saksi Korban;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah Terdakwa sendiri selaku suami dari korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sendiri saja dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa pada saat itu yang terakhir dengan cara Terdakwa memegang tangan istri Terdakwa dengan kencang dan juga Terdakwa membungkam mulut isteri Terdakwa dengan tangan Terdakwa sambil mendorongnya hingga isteri Terdakwa mengalami luka seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergigit pada daerah mulut karena isteri Terdakwa menggunakan behel pada giginya namun pada saat itu Terdakwa tidak membuka paksa mulut isteri Terdakwa dan tidak menarik ke bawah dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan bantuan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa penyebabnya berawal pada saat Istri Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa karena isteri Terdakwa tidak berkenan atau tidak setuju apabila Terdakwa akan bekerja di tempat sablon yang disarankan oleh Kakak Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah orang tua Terdakwa, Isteri Terdakwa marah-marah sambil teriak-teriak hingga Terdakwa terbangun kemudian spontan Terdakwa membungkam mulut isteri Terdakwa dengan tangan Terdakwa sambil mendorongnya dengan tujuan biar diam dan tidak teriak-teriak;
- Bahwa isteri Terdakwa mengalami luka seperti tergigit pada daerah mulutnya karena isteri Terdakwa menggunakan behel pada giginya namun untuk luka lebam atau yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada isteri Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yaitu diantaranya yang pertama adalah kurang lebih pada bulan Oktober 2023 Terdakwa mendorong kepala isteri Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa namun tidak Terdakwa pukul dan tidak Terdakwa tendang, kemudian yang kedua pada saat memasak sambal habis kemudian isteri Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa kemudian isteri Terdakwa lempar menggunakan tomat dan mengenai kepada isteri Terdakwa kemudian yang ketiga adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam perkara ini yang mana kemudian Terdakwa dilaporkan oleh Isteri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berucap atau bilang kepada korban akan mematahkan tangannya namun benar pada saat itu memang Terdakwa memegang tangan isteri Terdakwa dengan kencang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menendang atau mendorong isteri Terdakwa dan mengenai dinding atau tembok malahan sebelumnya Terdakwa pernah digigit tangannya, berkata-kata kasar kepada Terdakwa dan juga isteri Terdakwa pernah memukul Terdakwa dan hal tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa dengan isteri Terdakwa menikah karena isteri Terdakwa hamil duluan dan juga karena Terdakwa seorang residivis yang pernah dihukum

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perkara tindak pidana dan kemungkinan hubungan Terdakwa dengan isteri Terdakwa tidak direstui, kemudian ditambah juga kami sering bertengkar dan cek-cok dikarenakan anak Terdakwa dengan isteri Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Terdakwa melainkan anak Terdakwa ikut bersama dengan mertua atau orang tua dari isteri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong dan menantang-nantang Ayah (mertua) dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang rombongan bersama dengan Bapak Dukuh dan Bapak Lurah kerumah mertua Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan Isteri Terdakwa juga dengan tujuan pada saat itu adalah isteri Terdakwa berkeinginan kembali kepada Terdakwa dan juga untuk meminta anak Terdakwa agar bisa ikut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada isteri Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa juga pernah memaafkan isteri Terdakwa pada saat Terdakwa mengetahui dari pengakuan isteri Terdakwa sendiri bahwa isteri Terdakwa sudah berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian Terdakwa mempunyai keinginan dan harapan bisa kembali bersama menjalin hubungan rumah tangga sebagai suami isteri bersama isteri Terdakwa asalkan anak Terdakwa bisa tinggal bersama dengan Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa dan anak kami tidak tinggal dirumah mertua Terdakwa;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah memberikan uang kepada isteri Terdakwa namun isteri Terdakwa malah tidak mau dan malah Terdakwa diludahin pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendapatkan penghasilan sebagai seorang Youtuber dengan penghasilan 1 (satu) bulannya bisa mencapai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah Youtube Terdakwa di banned kemudian Terdakwa bekerja di bengkel sebagai seorang tambal ban namun untuk dalam kesehariannya yang lebih banyak memenuhi kebutuhan biaya hidup anak kami adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian kekerasan tersebut terjadi dikarenakan isteri Terdakwa sebelumnya marah-marah sambil teriak-teriak kepada Terdakwa sehingga spontan Terdakwa ingin menutup mulut isteri Terdakwa agar tidak berteriak-teriak dan marah-marah kepada Terdakwa dan dalam kesehariannya memang isteri Terdakwa sering dan suka memarahi Terdakwa dan tetangga serta orang-orang kampung, Bapak Dukuh juga sudah mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melukai atau melakukan kekerasan kepada isteri Terdakwa pada saat itu, namun Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



melakukannya secara spontan saja pada saat itu dan malah sebelumnya Terdakwa pernah dipukul, digigit dan juga Terdakwa pernah dilempar menggunakan batu oleh isteri Terdakwa pada saat isteri Terdakwa marah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkannya karena Terdakwa ingat dengan anak Terdakwa;

- Bahwa isteri Terdakwa sering marah-marrah kepada Terdakwa awal mulanya dikarenakan dulunya pada saat masih sering tampil didalam acara, isteri Terdakwa takut apabila Terdakwa nantinya dekat-dekat dengan perempuan lain dan juga dikarenakan Terdakwa di jauhkan dari anak Terdakwa karena anak kami seringnya diajak ikut tinggal bersama dengan mertua Terdakwa kemudian Terdakwa juga pernah mengetahui pada saat isteri Terdakwa selingkuh dengan laki-laki lain sehingga setelah itu kami sering terlibat keributan dan percek-cokkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengasuh dan merawat anak Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa selaku korban oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada isteri Terdakwa selaku korban dalam perkara ini dan isteri Terdakwa juga sudah memaafkan dan juga pada 3 (tiga) hari setelah kejadian kekerasan tersebut hubungan Terdakwa dengan isteri Terdakwa baik-baik saja dan juga kami masih sering untuk bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku nikah suami warna coklat nomor : 3401101012023013 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nanggulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 30/PenPid.B-SITA/2024/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini menjadi sebuah fakta hukum,



maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan dari Para Saksi dihubungkan dengan keberatan dari Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi -----korban-----yaitu pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menendang saksi korban pada saat saksi korban sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali tidak sampai 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah adanya laporan dan adanya perkara ini Terdakwa pernah bertemu dengan saksi korban lebih dari 3 (tiga) kali dikarenakan setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa dengan saksi korban bertemu dan menginap bareng disebuah Penginapan di daerah Glagah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, bahwa terhadap keterangan saksi -----korban-----yang menerangkan Terdakwa pernah menendang saksi korban pada saat saksi korban sedang hamil, meskipun saksi-saksi lain tidak mengetahui, namun saksi -----korban-----selaku korban memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Terdakwa secara hukum mempunyai hak ingkar, dimana Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut, namun demikian keberatan tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keberatan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali tidak sampai 10 (sepuluh) kali, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa keterangan saksi -----korban-----bersesuaian dengan keterangan saksi -----2-----, yang sering mendapatkan cerita dari anaknya yaitu saksi -----korban-----bahwa ia sering mendapatkan kekerasan oleh Terdakwa, selain itu saksi -----2----- juga pernah mengetahui dan melihat saksi -----korban-----mengalami luka lebam di wajahnya lebih dari 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti lain yang mendukung keberatan Terdakwa terkait hal tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keberatan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi korban lebih dari 3 (tiga) kali dikarenakan setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa dengan saksi korban bertemu dan menginap bareng disebuah Penginapan di daerah Glagah, bahwa terkait hal tersebut, menurut Majelis Hakim bukan merupakan hal yang prinsip terkait dengan pembuktian materi pokok perkara, oleh karena Terdakwa sendiri telah mengakui telah melakukan kekerasan kepada saksi -----korban-----maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi -----2----- yaitu pada pokoknya Terdakwa menerangkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali tidak sampai lebih dari itu, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang dipakai dalam mempertimbangkan keberatan terhadap keterangan saksi -----korban-----terkait hal yang sama. dengan demikian menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban ----- masih terikat pernikahan resmi dengan Terdakwa, dimana dalam pernikahan tersebut, saksi korban ----- dengan Terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi -----korban-----pada hari Kamis tanggal Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Rumah orang tua Terdakwa di ----- Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa benar berawal saat saksi -----korban-----baru saja pulang kerja, dan menemukan Terdakwa sudah dalam keadaan tidur, melihat Terdakwa yang sedang tidur, saksi -----korban-----membangunkan Terdakwa dan terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi -----korban-----;
- Bahwa benar kemudian dengan emosi Terdakwa meremas tangan kiri saksi -----korban-----dengan keras dan berucap bahwa Terdakwa akan



mematahkan tangan saksi -----korban-----dengan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa benar saat Terdakwa meremas tangan saksi -----korban-----saksi -----korban-----merasa kesakitan dan berucap “ jangan tangan, nanti tidak bisa kerja untuk beli susu”;
- Bahwa benar selain meremas tangan saksi -----korban-----Terdakwa juga membuka paksa mulut saksi -----korban-----dan menarik ke bawah dengan kedua tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam mulut saksi -----korban-----;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering kali melakukan kekerasan terhadap diri saksi -----korban-----kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar saksi -----korban-----menggunakan kawat gigi/behel;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum nomor : 01/PKU NGL/K.03/II/2024, tanggal 22 Januari 2024 pada Rumah Sakit Umum PKU MUHAMMADIYAH NANGGULAN;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi -----korban-----tidak dapat bekerja 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “ Barang Siapa ” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dimaksudkan dilakukan dengan sengaja dalam arti menghendaki/menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan/akibatnya. Bahwa hal tersebut diatas ditujukan pada perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya artinya pelaku dari perbuatan tersebut harus mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang dan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik diantaranya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 44 Ayat (1), terkait dengan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu mengenai kekerasan fisik;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan **Kekerasan Fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan pengertian “Orang dalam lingkup rumah tangga” terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- suami, isteri, dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan saksi korban ----- adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3401101012023013 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nanggulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi korban ----- adalah suami istri yang sah menurut hukum sebagaimana dalam ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “dalam lingkup rumah tangga” dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan kekerasan fisik dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi -----korban----- pada hari Kamis tanggal Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Rumah orang tua Terdakwa di ----- KabupatenKulonprogo;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi -----korban-----baru saja pulang kerja, dan menemukan Terdakwa sudah dalam keadaan tidur, kemudian saksi -----korban-----membangunkan Terdakwa dan terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan saksi -----korban-----selanjutnya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



dengan emosi Terdakwa meremas tangan kiri saksi -----korban-----dengan keras dan berucap bahwa Terdakwa akan mematahkan tangan saksi -----korban-----dengan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa meremas tangan saksi -----korban-----saksi -----korban-----merasa kesakitan dan berucap “jangan tangan, nanti tidak bisa kerja untuk beli susu”;

Menimbang, bahwa selain meremas tangan saksi -----korban-----Terdakwa juga membuka paksa mulut saksi -----korban-----dan menarik ke bawah dengan kedua tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam mulut saksi -----korban-----dimana saksi -----korban-----menggunakan kawat gigi/behel;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan kekerasan terhadap diri saksi -----korban----- kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban -----korban-----mengalami sakit dibagian tangan kiri dan mulut, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PKU NGL/K.03/I/2024, tanggal 22 Januari 2024 pada Rumah Sakit Umum PKU MUHAMMADIYAH NANGGULAN, dengan hasil sebagai berikut :

- Terdapat bengkak di bibir atas setelah akibat pukulan (kata korban).
- Dimulut bagian dalam bawah terdapat luka lecet dan sariawan.
- Lengan kiri terdapat memar kebiruan dan nyeri (+).
- Gerakan tangan kiri terbatas karena sakit, luka tersebut dapat mengganggu aktivitas korban.

Menimbang, bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban -----korban-----menerangkan setelah kejadian tersebut saksi korban -----korban-----2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kekerasan fisik telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan ----- saksi korban ----- yang merupakan istri Terdakwa, mengalami sakit pada bagian tangan kiri dan mulut, sehingga tidak bisa bekerja sampai kurang lebih 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) minggu, maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”, telah terbukti menurut hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, terkait dengan perbedaan penerapan pasal hukum kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum didalam surat tuntutan yang mana menurut Penasihat Hukum Pasal yang tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menerapkan pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Terdakwa dikarenakan dari Hasil Visum Et Repertum yang sudah dilakukan oleh korban dapat mengganggu aktivitas korban;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim adalah hak dari Penuntut Umum, untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, dimana dalam perkara ini dakwaan disusun secara alternative dan Penuntut Umum memilih membuktikan dakwaan alternative pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan pula dengan hasil hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PKU NGL/K.03/II/2024, tanggal 22 Januari 2024 pada Rumah Sakit Umum PKU MUHAMMADIYAH NANGGULAN, menurut Majelis Hakim, dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dakwaan yang dibuktikan. Dengan demikian, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai bahwa dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan Terdakwa selalu kooperatif untuk hadir dan mengikuti persidangan, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selama Terdakwa hadir dipersidangan selalu bersikap dengan sopan dan tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan memohon Putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, namun Majelis Hakim tetap akan memperhatikan untuk pengambilan Putusan yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku nikah suami warna coklat nomor : 3401101012023013 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nanggulan;
- Oleh karena milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban -----SAKSI KORBAN----- mengalami luka pada beberapa bagian tubuh serta wajah, dan juga menimbulkan trauma;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku nikah suami warna coklat nomor : 3401101012023013 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nanggulan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh **Khusnul Khatimah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Syafrudin P. N, S.H., M.H** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **08 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wibowo Haryoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Estining Ayu Pramushinta, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Syafrudin P. N, S.H., M.H

Khusnul Khatimah, S.H.,M.H

Ttd

Setyorini Wulandari,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Wibowo Haryoko, S.H